



**PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA**  
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542  
Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)  
**S A M A R I N D A**

Samarinda, 6 Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 677 / PDT.01.2 / XI / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 68 / Pdt.G / 2020  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**MASOLA BALISA**

Jl. A.W. Syahrane Komp. Ratindo RT. 27  
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda  
Ulu  
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 68 / Pdt.G / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**  
**PANITERA**

**PARULIAN NASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, 6 November 2020

Nomor : W18-U1 / 6770 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 329 / Pdt.P / 2019  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**SUMIR**

Jl. Wolter Monginsidi RT. 017 Kelurahan  
Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Di -

**SAMARINDA**

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 329 / Pdt.P / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

  
**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, 6 Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6772 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 333 / Pdt.P / 2020  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**NORKAMAH**

Sempaja Lestari Indah B/21 RT. 061 Kelurahan

Sempaja Selatan Samarinda Utara

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 333 / Pdt.P / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, \* Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6886 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 5 / Pdt.G / 2018  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**NINIK PUJIASTUTI, SH & REKAN**

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda

Jl. H.M Ardans Ringroad III Kelurahan Sempaja

Utara Kecamatan Samarinda Utara

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 5 / Pdt.G/ 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**  
**PANITERA**

  
**PARUMAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6881 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 176 / Pdt.Bth / 2018  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**RIZKY PRASETYA, SH & REKAN**

Jl. P. Suryanata No. 126

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 176 / Pdt.Bth / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANITERA



**PARULIAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / ~~6880~~ / PDT.01.2 / XI / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 99 / Pdt.G / 2018  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**APRINO FRANKLIN DUMOLI NAPITUPULU, SH  
& REKAN**

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "APRINO  
FRANKLIN DUMOLI NAPITUPULU, SH dan  
Partners"

Jl. Sudirmanm RT. 46 No. 30 Kelurahan Klandasan  
Ilir Kecamatan Balikpapan Kota

Di -

BALIKPAPAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 99 / Pdt.G/ 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.109.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001



# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6879 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**WARSITO, SH & REKAN**

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H.M Ardans Ringroad III Kelurahan Sempaja

Utara Kecamatan Samarinda Utara

Di -


SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 3.208.000,- (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANITERA



**HANIZAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6878 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**HJ. ROHANA**

Jl. Awang Long No. 21 RT. 08 Kelurahan Bugis

Kecamatan Samarinda Kota

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PARITERA

**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19830226 198412 1 001



# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6877 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**JUSTINA LUCKY, SH & REKAN**

Jl. Pemuda I No. 14

Di -

SAMARINDA


Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA



PARDIAN HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6882 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 34 / Pdt.G / 2019  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**SEHATNO SAMIADOEN & REKAN**

Jl. A.W Syahrani No. 173

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 34 / Pdt.G/ 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.519.000,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANITERA



PARLAN HASIBUAN, SH.  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, # Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / 6883 / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 51 / Pdt.G / 2019  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**MARTUA PARULIAN SINAGA, SH & REKAN**

Jl. D.I Panjaitan No. 5 RT. 37 Kelurahan Temindung

Permai Kecamatan Sungai Pinang

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 51 / Pdt.G/ 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

  
**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, " Nopember 2020

Nomor : W18-U1 / ~~688s~~ / PDT.01.2 / XI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2016  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**WALIDDIN, SE., M.SIAk**

Jl. P. Suryanata Gg. Tinggiran No. 089 RT. 059

Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 50 / Pdt.G/ 2016 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PAUTERA

**PAROSIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001